



SALINAN

BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan konsolidasi dan koordinasi pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu pengaturan kembali mengenai ketentuan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Pelaksanaan Hari dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 84 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 84);

12. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 81);
13. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 34 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan, Dinas, dan Kecamatan.
8. Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Honor Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Pegawai Honor Daerah adalah Pegawai Honor di Daerah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
13. Disiplin adalah kewajiban dan ketaatan Pegawai dalam mematuhi segala ketentuan yang berlaku.
14. Hari Kerja adalah hari pelayanan efektif untuk menjalankan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
15. Jam Kerja adalah jam pelayanan efektif dalam Hari Kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
16. Apel Kerja adalah kehadiran seorang pegawai dalam mengikuti apel harian dan apel besar yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

BAB II
PENETAPAN HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan terhitung mulai tanggal 11 Maret 2019 ditetapkan 5 (lima) hari kerja.
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at dengan jumlah jam kerja efektif sebanyak 37,5 jam yang diperoleh dari hasil perhitungan, yaitu 5 (lima) hari kerja x jumlah jam kerja per hari (7,5 Jam).
- (3) Jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB dengan waktu istirahat selama 60 (enam puluh) menit pada pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB;
 - b. Hari Jumat, mulai pukul 07.30 s.d. 16.30 WIB dengan waktu istirahat selama 90 (sembilan puluh) menit pada pukul 11.30 s.d 13.00 WIB.
- (4) Pegawai yang bertugas pada Perangkat Daerah yang bersifat pemberian pelayanan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam, melaksanakan tugas khusus dan bertugas pada satuan pendidikan, hari dan jam kerjanya diatur tersendiri oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Pegawai yang bertugas pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. Pegawai RSUD yang bertugas melaksanakan pelayanan langsung pada masyarakat;
 - b. Puskesmas yang melayani rawat inap;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Tenaga pengamanan (Penjaga malam);
 - e. Tenaga kebersihan;
 - f. Petugas pemadam kebakaran; dan
 - g. Guru dan tenaga kependidikan.
- (6) Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
PELAKSANAAN ABSENSI DAN APEL KERJA

Pasal 3

- (1) Untuk menunjang tertib jam kerja, setiap Pegawai diwajibkan melakukan absensi dan mengikuti apel kerja.
- (2) Absensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Apel kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. apel harian, dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis pada pukul 07.30 WIB s.d selesai di halaman kantor masing-masing OPD; dan
 - b. apel besar, dilaksanakan setiap hari Senin pada pukul 07.30 WIB s.d selesai di halaman Kantor Bupati Bangka Selatan, kecuali Upacara Peringatan Hari Besar Nasional / Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan tempat dan jadwal yang ditentukan.
- (4) Hari Jum'at dilaksanakan kegiatan olahraga/ kerja bakti/ gotong royong atau kegiatan lain yang bermanfaat.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 4

Pembinaan pelaksanaan ketentuan hari kerja, jam kerja dan apel kerja Pegawai dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah ataupun Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Inspektorat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Selatan dan dilaporkan kepada Bupati Bangka Selatan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 6

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 25 Februari 2019
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 25 Februari 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AGUS PRATOMO